



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya, perlu didukung dengan pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan teknis yang mengatur tentang pengelolaan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022 khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hak Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINSTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 28 ayat (6) dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat berbentuk :
 - a. orientasi;
 - b. pendalaman tugas;
 - c. bimbingan teknis; atau
 - d. sebutan lain yang sejenis.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan diluar Daerah, ditetapkan sebesar biaya yang tercantum dalam undangan dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Daerah dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan standar biaya penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai lamanya pelaksanaan kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian:
 - 1) pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uang harian biaya perjalanan dinas;
 - 2) hari kedua sampai dengan hari sebelum hari kepulangan, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota; dan
 - 3) untuk kegiatan Diklat, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Diklat;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. uang representasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 36